



PUTUSAN

Nomor 0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat dahulu di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0492/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 7 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1445/22/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, umur 6 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui dari penagih Termohon yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah melalui mas media Radio gram RRI Makassar tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 24 April 2017 serta telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1445/22/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, (bukti P).

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, alamat Kelurahan Cambaya, Kec.Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak tujuh tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Termohon, dia bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di galangan kapal dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiksaja, tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak empat bulan yang lalu, Termohon meninggalkan rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan, alamat Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan saksi kenal dengan Termohon, dia bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Makassar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Galangan Kapal dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena timbul percercokan;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Termohon berutang sampai ratusan juta rupiah kepada rentenir;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang byang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah melalui mas media sebagaimana yang dibacakan di muka sidang, halmana telah sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2010 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta, bukti bertanda P telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, hal mana tidak ada bantahan dari Termohon dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, namun hal ini bukan substansi pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi pokok perkara adalah permohonan cerai yang diajukan Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaannya bukan untuk kepentingan rumah tangga, Pemohon mengetahui utang Termohon tersebut dari penagih utang Termohon yang kemudian Pemohon yang membayar utang-utang Termohon tersebut, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2017, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana dalam pasal 171 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah saling bersesuan antara satu dengan yang lain, keduanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan para saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akhirnya antara Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga ditemukan fakta:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang disebabkan karena Termohon suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang kemudian Pemohonlah membayar utang Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk mengizinkan pemohon menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0492/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)